



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 69 TAHUN 2018  
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
KEPADA KEPALADINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTUKOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik sebagai dasar regulasi pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentangPedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
20. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 59);
21. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rumah Susun di Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 21);
22. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 62);
23. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA KEPALADINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagai berikut:

### I. Jenis Pelayanan Perizinan Kota Pontianak

NO.	Jenis Perizinan Kota Pontianak	Kantor Yang Berwenang Memproses, Menerbitkan dan Menindak secara Administratif
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	DPMTKPTSP
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
3.	Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI);	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
4.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
5.	Izin Trayek;	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
6.	Surat Izin Usaha Angkutan;	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
7.	Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan;	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
8.	Izin Usaha Perikanan (IUP);	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
9.	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);	Lembaga OSS/ DPMTKPTSP
10.	Nomor Induk Berusaha (NIB) ;	Lembaga OSS
11.	Tanda Daftar Gudang (TDG);	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
12.	Tanda Daftar Usaha Parawisata (TDUP):	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
13.	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat;	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
14.	Izin Usaha Pusat Pembelanjaan;	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
15.	Izin Usaha Toko Swalayan;	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
16.	Izin Lingkungan;	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
17.	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
18.	Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
19.	Surat Izin Praktek Dokter Hewan (SIP Drh)	Lembaga OSS / DPMTKPTSP
20.	Surat Izin Usaha Obat Hewan	Lembaga OSS / DPMTKPTSP

## II. Jenis Pelayanan Non Perizinan Kota Pontianak

NO.	Non-Perizinan Kota Pontianak	Kantor Yang Berwenang Memproses, Menerbitkan dan Menindak secara Administratif
1.	Pelayanan Penanganan Pengaduan Perizinan	DPMTKPTSP
2.	Pelayanan Penerbitan dan Perpanjangan Kartu Pencari Kerja (AK.1)	DPMTKPTSP
3.	Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Perpanjangan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)	DPMTKPTSP
4.	Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Pembuatan Paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia	DPMTKPTSP
5.	Pelayanan Penerbitan Lembaga Penyediaan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	DPMTKPTSP

### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 4 November 2019  
WALIKOTA PONTIANAK,

Ttd  
EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 4 November 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd  
MULYADI

